



## Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Penipuan Dalam Praktik Waralaba

Ika Rachmawati Sukarno Putri<sup>1</sup>, Urbanisasi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tarumanagara

---

### Abstract

Received: 15 September 2023  
Revised : 24 September 2023  
Accepted: 30 September 2023

*This article discusses a legal analysis of fraudulent disputes that occur in franchise practices. The main focus of this analysis is to look at fraud disputes in franchise practices from the perspective of civil society capita selekta. This research was conducted by collecting data from relevant primary and secondary legal sources. In the context of franchising, fraud disputes occur when the franchisor knowingly commits fraud or provides false information to the franchisee with the aim of making a profit. This kind of fraud often involves errors in understanding the franchise contract, injustice in business practices, lack of communication and support from the franchisor, and non-compliance with operational standards.*

**Keywords:** *the franchise, fraud, and disagreement are civil*

(\*) Corresponding Author: [ikarachmawatisukarno20@gmail.com](mailto:ikarachmawatisukarno20@gmail.com)

**How to Cite:** Putri I R S, & Urbanisasi. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Penipuan Dalam Praktik Waralaba. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8415743>

---

## PENDAHULUAN

Relevansi hukum perdata terkandung dalam kapita selekta keperdataan yang mampu menjadi bentuk perlindungan hak dan kepentingan. Yang mana hukum perdata berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan individu serta entitas hukum dalam hubungan hukumnya. Dengan meneliti dan menganalisis Kapita Selekta Keperdataan, masyarakat dapat memahami bagaimana hukum perdata dapat memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi individu dan entitas hukum dalam konteks berbagai situasi dan permasalahan yang muncul. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa hukum perdata juga berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian dan analisis tentang Kapita Selekta Keperdataan dapat mendukung pemahaman atas berbagai metode penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang penyelesaian sengketa, mampu mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik dan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dan yang terakhir, kapitas selekta keperdataan juga menjadi petunjuk atas adanya perkembangan hukum perdata. Dimana hukum perdata terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Melalui penelitian dan analisis Kapita Selekta Keperdataan dapat dengan mudah untuk melacak perkembangan hukum perdata, mengidentifikasi tren baru, dan memahami bagaimana hukum perdata dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum perdata tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.

Terlepas dari urgensi analisis kapita selekta keperdataan, Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT.BDG merupakan salah satu bentuk kasus sengketa keperdataan dalam ranah waralaba. Pokok permasalahan dalam Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT.BDG ditunjukkan sebagaimana adanya sebuah perjanjian yang

telah dibuat oleh kedua belah pihak terkait dengan secara penuh atas kesadaran hukum dan bahkan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Inti dari Pasal tersebut yakni. "Segala perikatan yang dilakukan oleh orang yang cakap dengan tidak melanggar undang-undang, adalah suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pasal 1320 KUHPerdara tentu saja mengandung prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan yang dibuat oleh orang yang memiliki kapasitas hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya (Mursid, 2022). Dengan kata lain, perikatan tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara juga menegaskan prinsip kebebasan berkontrak, di mana pihak-pihak yang berwenang dan mampu membuat perikatan memiliki kebebasan untuk menentukan persyaratan, hak, dan kewajiban dalam kontrak mereka. Namun, prinsip ini tetap tunduk pada batasan hukum yang ada, sehingga perikatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang tidak sah. Dengan demikian, Pasal 1320 KUHPerdara secara umum menegaskan prinsip bahwa perjanjian yang sah dan dibuat secara sah oleh pihak-pihak yang berwenang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat.

Namun dalam perjanjian tersebut terdapat sengketa perjanjian waralaba, dimana Pihak Tergugat melakukan adanya wanprestasi yang ditunjukkan dengan adanya ketidakpenuhan kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian oleh salah satu pihak. Dalam konteks perikatan atau kontrak, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati atau tidak melakukan apa yang diharapkan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Ini ditunjukkan dengan adanya ketidak pemenuhan pelunasan hutang sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dialokasikan sebagai dana sewa bangunan usaha dan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dana pelunasan kontrak perjanjian untuk pendirian usaha Sop Duren Lodaya kepada Pihak Penggugat. Rupanya saat Pihak Penggugat meminta Pihak Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal Kontrak yang telah disepakati sebelumnya, Pihak Tergugat memberikan tanggapan untuk memilih membatalkan perjanjian sedangkan ada beberapa persoalan dana atau keuangan yang belum dilaporkan dan dilunasi oleh Pihak Tergugat.

Sengketa waralaba juga diteliti oleh Muhamad Utsman Mubarok dalam skripsinya. Dimana ia meneliti perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh penerima waralaba dalam perjanjian baku "Little Chiclin" (Utsman Mubarok). Dalam perjanjian baku Little Chiclin, hal-hal yang harus diperhatikan meliputi kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak waris; penyelesaian sengketa; serta tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Selain itu, struktur perjanjian waralaba Little Chiclin harus mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Sehingga dalam menentukan apakah sebuah perjanjian waralaba sah atau tidak dapat dilakukan dengan memeriksa apakah perjanjian tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Selain itu, perjanjian waralaba juga harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak kekayaan intelektual, serta tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan

perjanjian. Jika sebuah perjanjian waralaba tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan tidak sah.

Elise, Detania Sukarja dan Tri Murti Lubis juga melakukan penelitian atas adanya aspek hukum perjanjian waralaba dalam bisnis kopi di Kota Medan (Detania Sukarja, 2023). Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwasanya perjanjian waralaba adalah kontrak tanpa nama yang menggabungkan konsep-konsep seperti kebebasan kontrak, konsensualisme, Pacta Sunt Servanda, dan itikad baik. Selain prinsip tersebut, ada beberapa prinsip lain yang harus dicantumkan dalam perjanjian waralaba, antara lain konsep kolaborasi, kerjasama, kerahasiaan, dan hak istimewa informasi. Ada lebih banyak komponen dalam setiap perjanjian. Sebagaimana adanya aspek esensial, alami, dan insidental adalah tiga kriteria dasar yang harus dipenuhi. Indira Hastuti berkesimpulan bahwa selain prinsipal tersebut, unsur-unsur dalam perjanjian waralaba adalah adanya perjanjian antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, pemberian hak dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba, pemberian hak yang bersifat terbatas pada waktu dan tempat tertentu, serta ketersediaan pembayaran sejumlah uang tertentu dari franchisee ke franchisor. Selain itu, harus ada perhatian lebih terhadap hal-hal di luar perjanjian waralaba yang diatur oleh hukum Indonesia, seperti prospektus dan STPW, yang juga dapat mempengaruhi legalitas perjanjian yang dibuat sebelumnya, terutama jika ada masalah hukum perdata.

Dengan berdasarkan beberapa kajian pustaka, hal ini menjadi memunculkan kiat peneliti untuk lebih mendalami Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT.BDG dengan tetap pada ruang lingkup kapita selekta keperdataan. Sehingga muncul pertanyaan dari peneliti mengenai bagaimana tinjauan kapita selekta keperdataan dalam perkara sengketa waralaba yang terdapat pada Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT.BDG, kemudian perihal faktor mendorong terjadinya sengketa penipuan dalam sengketa praktik waralaba serta bagaimana penerapan prinsip hukum yang digunakan untuk menangani sengketa penipuan waralaba dalam putusan ini. Maka dapat dikatakan bahwasanya tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kapita selekta keperdataan di Indonesia dalam bentuk kompleksitas hukum perdata yang berlaku sesuai dengan Perundang-Undangan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 ). Yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Penipuan Dalam Praktik Waralaba . Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Penipuan Dalam Praktik Waralaba.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

#### **ANALISIS KASUS SENKETA WARALABA DALAM PUTUSAN NOMOR 200/PDT/2020/PT.BDG**

Sengketa waralaba sebagaimana dalam Putusan No. 200/PDT/2020/PT.BDG termasuk dalam kategori kapita selekta karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha dan industri terkait. Kapita selekta merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "hal-hal yang dipilih dengan cermat". Dalam konteks hukum, kapita selekta merujuk pada perkara atau masalah yang memiliki kompleksitas tinggi, dampak yang besar, dan mempengaruhi kepentingan banyak pihak.

Pada dasarnya, waralaba (franchise) adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang atau jasa di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh franchisor (Gunawan Widjaja, 2001). Franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap franchisee, sebagai imbalannya franchisee membayar sejumlah uang berupa initial fee dan royalty. Waralaba (franchise) dilakukan oleh para pihak tentunya dengan menggunakan perjanjian. Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian ada perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan suatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dianggap sah. Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchiseenya. Pada perjanjian waralaba tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee (Ambar Kuncoro Aji, 2001).

Perjanjian waralaba salah satunya diatur dalam hukum positif Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa dalam hukum dikenal suatu asas yang disebut sebagai asas "Kebebasan Berkontrak". Maksudnya para pihak bebas melakukan kontrak apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum (Darmawan, 2005). Bahkan, diakui oleh undang-undang bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti kekuatan hukum berlakunya suatu undang-undang, seperti yang tertulis di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta. Oleh karena itu, suatu perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak (franchisor dan franchisee) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.

Dalam praktek bisnis waralaba yang berlangsung selama ini di Indonesia berpijak pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam pasal 1338 juncto Pasal 1233 KUHPerduta, yaitu sebagai Perikatan seperti diatur dalam buku III KUHPerduta yang timbul dari perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUHPerduta dan kebanyakan dilakukan di bawah tangan saja, bukan dilakukan dengan Notariil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik serta kebanyakan tidak didaftarkan, sejak diberlakukannya PP No. 16 tahun 1997 tanggal 18 juni 1997 dan kemudian PP

No.42 tahun 2007 tentang waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No.31 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba maka praktek bisnis waralaba harus mengikuti ketentuan yang diatur di dalamnya, sebagai payung hukum didalam pemberi waralaba dan penerima waralaba melakukan bisnis waralaba yang sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, namun baru pada tahun 1997 peraturan tentang waralaba tersebut di keluarkan.

Dengan dikeluarkannya peraturan mengenai waralaba tersebut maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba yaitu:

- a. Penerima waralaba dapat mensubwaralabakan usahanya asal sudah memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba, akan tetapi kendali usaha waralaba antara satu penerima waralaba dengan penerima waralaba lain termasuk pemberian hak antar penerima waralaba tersebut tetap dikendalikan oleh pemberi waralaba baik itu permasalahan management usaha maupun pembayaran fee karena walau bagaimanapun yang memiliki sistem bisnis dengan ciri khas usaha adalah pemberi waralaba.
- b. Dalam pembuatan perjanjian waralaba harus di buat dalam bahasa Indonesia, maka untuk pemberi waralaba asing diwajibkan membuat perjanjian waralaba tersebut dalam bahasa Indonesia atau kalaupun dengan bahasa asing maka harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang tentunya agar dapat dimengerti oleh penerima waralaba yang notabene orang Indonesia dan belum tentu mengerti secara benar akan bahasa asing yang dipakai oleh pemberi waralaba asing.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian waralaba baik dalam hal pilihan hukum dan pilihan forum didasarkan pada hukum yang berlaku di wilayah hukum dimana perjanjian waralaba itu dibuat, penyelesaian sengketa ini bisa diajukan ke Pengadilan Negeri ataupun lewat forum arbitrase (Munir Fuady). Sengketa waralaba termasuk dalam kategori ini karena melibatkan perjanjian kontrak antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Perjanjian ini menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk penggunaan merek dagang, dukungan operasional, dan pembayaran royalti. Sejalan dengan ini, Putusan No. 200/PDT/2020/PT.BDG memiliki dampak signifikan terhadap beberapa aspek bagi Pihak PT. Lodaya Makmur Perkasa, karena duduk perkara dalam hal ini pihak waralaba atau pemasaran waralaba menjadi korban sengketa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Maka, berikut dampak yang timbul sebagaimana dalam Putusan ini:

- a. Kerugian Finansial

Kerugian finansial menjadi beban bagi Pihak Penggugat yang diketahui adalah PT. Lodaya Makmur Perkasa. Dalam hal ini, kerugian yang ditanggung yakni adanya pelaporan laba yang belum ditunaikan atau belum dilaksanakan oleh Pihak Tergugat yang mengakibatkan belum terakumulasinya laporan keuangan, selain itu adanya uang tangguhan bagi penyewaan bangunan usaha yang didapatkan dari uang pinjaman kepada Pihak Penggugat oleh Pihak Tergugat dan uang perjanjian waralaba belum dilunasi sepenuhnya.

- b. Gangguan Operasional

Sengketa waralaba dapat mengganggu kesinambungan operasional bisnis yang dilakukan oleh PT. Lodaya Makmur Perkasa. Ketika terjadi sengketa, pemberian dukungan operasional dan pelatihan dari franchisor kepada franchisee terhenti atau

terganggu. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan, efisiensi operasional, dan reputasi bisnis secara keseluruhan. Selain itu, Pihak Tergugat juga melakukan adanya persekusi dengan tujuan melakukan perusakan pada kantor pusat PT. Lodaya Makmur Perkasa yang mana pabrik dirantai dan digembok sehingga menyebabkan gangguan operasional perusahaan dalam memproduksi bahan baru Sop Duren Lodaya untuk cabang-cabang waralaba Lodaya lainnya.

c. Gangguan pada Jaringan Waralaba

Sengketa waralaba yang terjadi sebagaimana dalam Putusan ini menciptakan ketidakstabilan dalam jaringan waralaba. Ketidakpastian hukum muncul dan mempengaruhi keputusan investasi, pertumbuhan, dan pengembangan jaringan waralaba. Hal ini dapat menghambat ekspansi dan pertumbuhan bisnis di masa depan (Arif, 2021).

d. Kerugian Reputasi Merek

Sengketa waralaba yang menjadi sorotan publik dapat merusak reputasi merek dagang baik bagi franchisor maupun franchisee. Dalam hal ini, ancaman reputasi yang rusak terdapat pada internal yang ditandai dengan adanya tunggakan gaji karyawan yang belum diberikan oleh Pihak Tergugat selama 2 (dua) bulan. Maka dengan begitu, tentu reputasi warung Sop Duren Lodaya menjadi kurang baik sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang FnB. Tentu akan terjadi penyebaran isu dari mulut ke mulut yang menjadi pertanda kurang baiknya manajemen strategi perusahaan Lodaya Makmur Perkasa ini.

e. Dampak pada Industri Waralaba

Sengketa waralaba yang menarik perhatian publik dapat menciptakan kekhawatiran di kalangan investor dan calon mitra waralaba. Mereka mungkin menjadi skeptis terhadap model bisnis waralaba secara keseluruhan, yang dapat menghambat pertumbuhan industri waralaba secara menyeluruh.

Dengan demikian, sengketa waralaba tidak hanya memiliki dampak finansial langsung pada pihak yang terlibat, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian, gangguan operasional, kerugian reputasi, dan mempengaruhi industri waralaba secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waralaba yang efektif dan tepat waktu sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Ketika terjadi sengketa antara franchisor dan franchisee, masalah yang timbul juga bisa melibatkan berbagai aspek, seperti pelanggaran kontrak, pelanggaran merek dagang, perbedaan interpretasi terhadap klausul dalam perjanjian, atau masalah terkait pemberian dukungan operasional dan pelatihan. Sengketa semacam ini sering kali melibatkan banyak pihak dan memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, terutama jika jaringan waralaba tersebut melibatkan banyak unit bisnis atau wilayah (Ramzi, 2022).

Selain itu, sengketa waralaba juga dapat mempengaruhi reputasi merek dagang dan industri waralaba secara keseluruhan. Jika terdapat sengketa yang merugikan salah satu pihak atau mengganggu kesinambungan operasional bisnis, hal ini dapat menciptakan kekhawatiran di kalangan investor, calon mitra waralaba, dan pelanggan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waralaba seringkali memerlukan penanganan hukum yang cermat dan mendalam, serta pertimbangan yang melibatkan berbagai kepentingan.

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA SENGKETA WARALABA TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN FRANCHISEE**

Diketahui bahwasanya dalam Putusan No. 200/PDT/2020/PT.BDG bahwasanya pihak Franchisee melakukan adanya pelanggaran atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam surat perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah Pihak secara sadar dan telah memenuhi syarat sah kontrak. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat atau franchisee ini rupanya menuai fakta yang berbeda. Pasalnya, pihak Penggugat atau PT Lodaya Makmur Perkasa yang diwakilkan pada Ikhwan Rauf telah mengalami kendala atau kasus tersendiri. Dimana hal ini diketahui bahwasanya identitas Ikhwan Rauf tidak jelas, ia mengaku sebagai Direktur yang mewakili perusahaan. Kemudian, Ikhwan Rauf juga telah menjalani masa tahanan akibat Putusan Pidana yang didapatkan dengan jatuhnya perkara tidak memiliki adanya legal standing dalam perkara ini.

Selanjutnya sebagaimana dalam eksepsi Putusan No. 200/PDT/2020/PT.BDG menyebutkan bahwa Ikhwan Rauf memanfaatkan badan legalitas perusahaan hanya dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ikhwan telah menjebak korban-korban untuk mendapatkan uangnya, hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oada pihak Tergugat dalam Putusan ini. Hal ini dikuatkan dengan adanya rekening transfer yang berates namakan Ikhwan Rauf. Sehingga, maknanya Ikhwan Rauf dinyatakan tidak layak untuk menyandang status wakil badan hukum karena penipuan yang dilakukan telah mengatas namakan PT Lodaya Makmur untuk mengambil uang modal para korban atau frenchisee saja. Maka sejalan dapat dimungkinkan terdapat faktor yang melatar belakangi atau mendorong pihak Tergugat untuk melakukan tindakan wanprestasi, berikut di antaranya:

a. Penipuan oleh pihak franchisor

Jika franchisor dengan sengaja melakukan penipuan atau memberikan informasi yang salah kepada franchisee dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, hal ini dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya sengketa waralaba. Hal ini dimungkinkan telah terkuak atau terdeteksi oleh frenchisee karena rekening dengan atas nama pribadi, bukan perusahaan.

b. Kesalahan dalam pemahaman kontrak waralaba

Jika franchisee tidak memahami sepenuhnya isi kontrak waralaba atau tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan, hal ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan berpotensi menjadi sengketa. Maka, dapat dimaknai bahwasanya kontrak perjanjian yang telah disiapkan oleh Ikhwan atau selaku pihak Penggugat tampak seperti meyakinkan. Namun pihak korban atau selaku Tergugat tidak menyadari ada keganjalan sedari awal.

c. Ketidakadilan dalam praktik bisnis

Franchisee merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil oleh pihak franchisor. Pasalnya, setelah diselidiki secara lebih mendalam ternyata Ikhwan selaku pihak yang mengatas namakan diri sebagai wakil franchisor sudah pernah melakukan penjeratan korban dengan menawarkan bisnis waralaba yang sama hanya demi mengambil keuntungan dari pihak frenchisee. Dengan begitu, maknanya ini merupakan bentuk pemerasan.

Dalam kasus sengketa waralaba yang melibatkan penipuan oleh pihak franchisor yang mengatasnamakan diri sendiri, franchisee rupanya secara bijak telah mengajukan klaim hukum terhadap franchisor berdasarkan pelanggaran kontrak, praktik bisnis yang tidak adil, atau penipuan. Dalam hal ini, franchisee telah mengumpulkan bukti yang kuat dan telah mengambil jalur klaim hukum yang benar dan dapat menghadirkan keadilan bagi pihak franchisee sebagai korban.

### **PENERAPAN PRINSIP HUKUM DALAM PENANGANAN SENGKETA WARALABA**

Penerapan prinsip hukum dalam penanganan sengketa waralaba dianggap penting, hal ini karena untuk mendapatkan adanya kepastian hukum yang berlaku. Dimana dalam konteks waralaba, penerapan prinsip hukum memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, yaitu franchisor dan franchisee. Prinsip hukum membantu mengatur hubungan kontraktual antara kedua belah pihak, menjelaskan hak dan kewajiban mereka, serta memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul (Irawati, 2022). Selain itu, penerapan prinsip hukum juga akan menjadi jaminan atas perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Prinsip hukum berperan penting dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa waralaba. Melalui penerapan prinsip hukum, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa dapat menilai dan menegakkan hak-hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak kontraktual, hak kekayaan intelektual, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan waralaba (Heber, 2023).

Selain dengan hal tersebut, penerapan prinsip hukum juga mampu menjadi acuan atas penyelesaian sengketa secara adil (Wahdah, 2023). Penerapan prinsip hukum memastikan bahwa sengketa waralaba ditangani secara adil dan objektif. Prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip keadilan prosedural, membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam sengketa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka, dan bahwa keputusan akhir didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta yang relevan. Selain itu, dalam penanganan sengketa waralaba juga penting untuk menjaga integritas industri waralaba secara keseluruhan. Dengan memiliki kerangka hukum yang jelas dan efektif, sengketa dapat ditangani dengan baik, dan pelaku industri dapat menjaga reputasi dan kepercayaan terhadap sistem waralaba.

Hal lain juga dapat dirasakan atas penerapan prinsip hukum untuk mendorong keberlanjutan industri waralaba, dimana dengan penanganan yang tepat terhadap sengketa waralaba berdasarkan prinsip hukum dapat mendorong keberlanjutan industri waralaba. Dengan memiliki proses hukum yang transparan dan adil, para pihak akan merasa lebih aman untuk terlibat dalam bisnis waralaba, baik sebagai franchisor maupun franchisee, dan ini dapat memperkuat pertumbuhan dan perkembangan industri waralaba secara keseluruhan. Maka, secara keseluruhan mengenai penerapan prinsip hukum dalam penanganan sengketa waralaba penting untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan industri waralaba. Hal ini membantu melindungi hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Maka, penerapan prinsip hukum dalam Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT.BDG yang dibutuhkan untuk membentuk adanya kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak sebagai berikut:

a. Prinsip Keabsahan dan Integritas Kontrak Waralaba

Prinsip ini menekankan pentingnya keabsahan dan integritas kontrak waralaba antara pihak waralaba (franchisor) dan pihak franchisee. Kontrak waralaba harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan tidak mengandung elemen penipuan, kesalahan, atau paksaan (Rahayu, 2022).

b. Prinsip Pemberian Informasi yang Jujur dan Lengkap

Prinsip ini menekankan pentingnya pemberian informasi yang jujur dan lengkap kepada pihak franchisee. Pihak waralaba harus memberikan informasi yang akurat, tidak menyesatkan, dan lengkap terkait dengan bisnis waralaba, termasuk potensi keuntungan, biaya operasional, dan kewajiban finansial yang terkait (Solin, 2022).

c. Prinsip Tanggung Jawab dan Kewajiban Pihak-Pihak

Prinsip ini menegaskan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada pihak waralaba dan pihak franchisee. Pihak waralaba harus bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian praktik bisnis dengan standar yang telah disepakati, sedangkan pihak franchisee harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak waralaba (Rappe, 2022).

d. Prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip ini menitikberatkan perlindungan terhadap konsumen yang menjadi pihak franchisee dalam kasus penipuan waralaba. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik penipuan, praktik bisnis yang menyesatkan, dan tindakan yang merugikan mereka (Sindu, 2022).

e. Prinsip Penyelesaian Sengketa yang Adil

Prinsip ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa penipuan waralaba yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase, atau melalui litigasi di pengadilan, dengan memastikan bahwa hak-hak semua pihak diakui dan dihormati (Budiarta).

## **KESIMPULAN**

Maka dari analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT.BDG yang disandarkan pada tinjauan sudut pandang kapita selekta keperdataan dapat disimpulkan bahwasanya sengketa penipuan dalam praktik waralaba melibatkan kasus di mana franchisor melakukan penipuan atau memberikan informasi yang salah kepada franchisee dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dimana penanganan sengketa semacam ini melibatkan penerapan prinsip hukum seperti prinsip kontrak, keadilan, dan perlindungan hak-hak. Maka, penting untuk memahami kontrak waralaba dengan baik dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Jika terdapat penipuan yang dilakukan oleh franchisor, franchisee dapat mengajukan klaim hukum berdasarkan pelanggaran kontrak, praktik bisnis yang tidak adil, atau penipuan. Dalam penanganan sengketa penipuan dalam praktik waralaba, penerapan prinsip hukum membantu memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, dan mendorong keadilan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, penting bagi franchisee untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat yang tepat.

## REFERENSI

- Arif, M. E., Anggraeni, R., & Ayuni, R. F. *Bisnis Waralaba*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Heber, R. "Analisis Perlindungan Hukum Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu." UNIVERSITAS BOSOWA, 2023.
- Irawati, A. C. "Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Prespektif Politik Hukum The New Normal." *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 1, no. 1 (2022):
- Mubarok, Muhamad Utsman. "PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN BAKU (ANALISIS PERJANJIAN BAKU LITTLE CHICLIN)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, 2020.
- MURSID, F. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. *P U T U S A N Nomor : 200/PDT/2020/PT.BDG*. Indonesia, issued 2019.
- Rahayu, C. "Model Pengembangan Bisnis Waralaba Berbasis Syariah Di 212 Mart Lumajang." *UIN KH Achmad siddiq Jember*, 2022.
- Ramzi, M. Z. "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) ANTARA MANAJEMEN MITRA USAHA KENTAKI OUTLET GEROBAK 'GURIH CHICKEN' DENGAN NUR MUABAT (Studi Kasus Di Gurih Chicken Weleri)." *Universitas Islam Sultan Agung*, 2022.
- Rappe, A., Kuahaty, S. S., & Pesulima, T. L. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022):.
- Sindu, I. M. B. A., Budiarta, I. N. P., & Pritayanti, I. G. A. A. G. "AZAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK BISNIS FRANCHISE." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022):.
- Solin, C. T. B. R. "Kontrak Kerja Sama Dan Bagi Hasil Perjanjian Franchise Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menurut Perspektif Syirkah'Inan (Suatu Penelitian PT. Citra Van Titipan Kilat Sibolga)." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry-Banda Aceh*, 2022.
- Sukarja, Detania, and Tri Murti Lubis. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi ( Studi Bisnis Franchise Di Kota Medan ) Legal Aspects of Coffee Business Franchise Agreement ( Study of Franchise Business in Medan )." *NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUE* 02, no. 01 (2023): 1–9.
- Wahdah, W. "Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2023):